



BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta keberlangsungan pelestarian fungsi lingkungan di wilayah Kabupaten Toba Samosir yang merupakan bagian integral pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa melaksanakan Pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan komitmen dan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir agar terciptanya kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat;
- c. bahwa kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, belum berjalan dengan baik sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

- 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Perusahaan adalah perusahaan milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Toba Samosir, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi dan anggarannya.
12. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidentil dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
16. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. akuntabilitas;
- g. Partisipasi
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. Berkelanjutan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberikan arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Pelaporan;
- e. Sanksi administratif; dan
- f. Peran serta masyarakat

Pasal 6

- (1) Perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan, Pelaporan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf d diselenggarakan oleh Perusahaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan huruf e diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan Perusahaan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan program TJSLP diselenggarakan melalui pendekatan;
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendekatan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua Program TJSLP

Pasal 8

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 9

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan.

Pasal 10

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan

membina usaha mikro, kecil, menengah, perorangan dan kelompok masyarakat untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Pasal 11

Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 13

Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Bidang TJSLP

Pasal 14

(1) Bidang TJSLP meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga, seni budaya dan pariwisata;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. usaha ekonomi rakyat;
- f. keagamaan;
- g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- i. kedaruratan/bencana;
- j. pendampingan umum;
- k. infrastruktur; dan
- l. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan oleh Bupati dan Perusahaan.

Pasal 15

Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi bantuan pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan.

Pasal 16

Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang kesehatan.

Pasal 17

Bidang olahraga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan olahraga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 18

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat.

Pasal 20

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 21

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 22

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 23

Bidang kedaruratan/bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf i merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf j meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan masalah dan kendala yang dihadapi.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf k meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan TJSLP

Pasal 26

- (1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada rencana kerja tahunan perusahaan dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 27

- (1) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung; atau
 - c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP.

- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memadukan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan program TJSLP dengan Pemerintah Daerah.
- (3) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Unsur Pemerintahan Daerah;
 - b. Unsur Perusahaan; dan
 - c. Unsur Masyarakat.
- (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 bertujuan mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 31

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 32

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. memberikan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. mengakomodir usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Bupati dan DPRD melalui FTJSLP secara berkala; dan
- f. mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan
 - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, perseorangan dan kelompok masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara, penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; atau
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; atau
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Toba Samosir melalui FTJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik, triwulan, semester dan tahunan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), pasal 33 dan pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; atau
 - d. pencabutan sementara izin;
- (2) selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. menyampaikan informasi potensi daerah;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan/atau
 - d. melaporkan pelaksanaan program TJSLP yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan kepada FTJSLP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (4) untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (5) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan FTJSLP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 29 Agustus 2017

An. BUPATI TOBA SAMOSIR
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH,


Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA :(1/62/2017)

Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19750804 200502 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Secara substantif Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan kepada Perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir harus mensinergikan program tanggung sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, disamping itu tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagai wujud komitmen dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan kemudahan dalam berinvestasi. Dengan dibentuknya peraturan daerah ini diharapkan kepada semua pihak dapat melaksanakannya, sehingga pembangunan berjalan dengan baik dan masyarakat sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah TJSLP dilaksanakan harus memberikan manfaat bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah mendorong seluruh perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan TJSLP untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah menangani masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah setiap penyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan dengan optimal dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Yang dimaksud dengan "peristiwa tertentu" adalah peristiwa bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu dilakukan oleh perusahaan sendiri kepada masyarakat.

Huruf b

Pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu perusahaan menyerahkan kepada badan lain atau pihak ketiga untuk melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan.

Huruf c

Pelaksanaan TJSLP dengan cara kerjasama dengan pihak lain yaitu membangun kerjasama antara perusahaan dengan pihak ketiga dalam rangka melaksanakan TJSLP yang menyangkut persoalan sosial dan lingkungan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017
NOMOR 7